



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 201/Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidangnya di Kota Mungkid, pada hari: **hari: Senin, tanggal 23 April 2018 . pukul 13.00 wib 2018** dalam perkara Terdakwa :

Rugi Bin Kromo Alm;

Susunan Persidangan:

- EKO SUPRIYANTO, S.H. ----- Hakim;
- BUDIYONO, S.H. ----- Panitera Pengganti;
- ELPHA JOHAN SETIAWAN----- Penyidik

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawangan tanggal 22 April 2018 No. Pol : BAPC/ 10/ IV / 2018/ Sek Swg

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama :

1. SUDARNI Binti KROMO (Alm)

2. SUWOTO SUKRI Bin DARMO REJO (Alm)

3. SLAMET GIYANTO Bin DIRJO BUANG (Alm)

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 201/ Pid.C/ 2018 / PN Mkd, sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rugi Bin Kromo Alm;**
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 201/Pid.C/2018/PN Mkd



Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jrajan II RT 14 Rw 04 Ds Secang,Kec: Secang, Kab: Magelang
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 352 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Rugi Bin Kromo Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Ringan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 23 April 2018 , oleh kami **EKO SUPRIYANTO, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **BUDIYONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri **ELPHA JOHAN SETIAWAN** , Penyidik pada Kepolisian Sektor Sawangan dan terdakwa.;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak haknya atas putusan tersebut, kemudian atas pertanyaan Hakim, baik terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut.

Selanjutnya Hakim menutup sidangan.

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyono, S.H.

Eko Supriyanto, SH



BERITA ACARA SIDANG

Nomor **201/Pid.C/2018/PN Mkd**

Sidang **Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid**, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan **Jalan Soekarno Hatta No. 9 Mungkid**, pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2018**, pukul **12.45 WIB** dalam perkara **Terdakwa**:

Rugi Bin Kromo Alm;

Susunan Sidang:

Eko Supriyanto, S.H.Hakim;

Budiyono, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan **Terdakwa** ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan **Terdakwa** ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : **Rugi Bin Kromo Alm;**

Tempat lahir : **Magelang;**

Umur/tanggal lahir : **49 Tahun / 26 Maret 1969;**

Jenis Kelamin : **Laki-laki;**

Kebangsaan : **Indonesia;**

Tempat tinggal : **Dsn. Popohan Rt. 007 Rw. 009, Ds. Gantang, Kec. Sawangan, Kab. Magelang;**

Agama : **Islam;**

Pekerjaan : **Petani;**

Hakim mengingatkan **Terdakwa** supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa** menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada **Terdakwa** bahwa Penyidik mengajukan **Terdakwa** ke sidang karena melakukan tindak pidana **Menerangkan :**

Bahwa pada hari Sabtu, 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Kantor Balai Desa Gantang ikut Dsn./Ds. Gantang, Kec. Sawangan, Kab. Magelang Tersangka telah memukul Sdri. SUDARNI, perempuan, 48 tahun, Islam, wiraswasta, Dsn. Kopeng Rt. 002 Rw. 013, Ds. Kapuhan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang (Korban).-----



Bahwa awal mulanya sewaktu Tersangka, Sdr. TUMAR, Saksi. SLAMET dan Korban mengadakan musyawarah mengenai warisan di Balai Desa Gantang . Selanjutnya terjadi keributan antara Saksi SLAMET dan Sdr. TUMAR, kemudian Korban malah ikut bicara padahal sudah diperingatkan sebanyak 2 (dua) kali oleh Tersangka, sewaktu memperingatkan yang ke-3 kali Tersangka telah memukul korban.-----

Bahwa perbuatan Tersangka tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa tangan kosong dengan cara posisi duduk saling berdampingan yakni Tersangka berada di sebelah kanan korban dengan jarak \pm 50 (lima puluh) cm menggunakan tangan kiri posisi terbuka mengenai bibir Korban.-----

Bahwa setelah Tersangka memukul Korban kemudian berdiri sambil berkata ISO MENENG RA DAR... (bisa diam tidak DAR...). kemudian Korban diam.-----

Bahwa perbuatan Tersangka tersebut dilakukan karena Tersangka merasa jengkel dengan Korban.-----

Atas perbuatannya tersebut Tersangka mengakui kesalahannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

!

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir #jumlah_saksi# orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyono, S.H.

Eko Supriyanto, SH